

**TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Locus Delicti) DALAM
KAITANNYA DENGAN PENYIDIKAN KASUS KEJAHATAN**

(STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)

S K R I P S I

**Disusun dan diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

JAYA SYAH PUTRA

**N. P. M : 04. 840. 0059
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

FAKULTAS HUKUM
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Locus Delicti)
DALAM KASTANNYA DENGAN PENYIDIKAN
KASUS KEJAHATAN (STUDI KASUS DI POLDA
SUMUT)**

PENULIS

N A M A : JAYA SYAH PUTRA

NPM : 04.840.0059

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Diperiksa Oleh

Pembimbing I

(SUHA TRIZAL, SH, MH)

Pembimbing II

(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

**Disetujui Oleh
Kepala Bidang Hukum Kepidanaan
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

N A M A
NO. STAMBUK
BIDANG
JUDUL SKRIPSI

: JAYA SYAH PUTRA
: 04.840.0059
: HUKUM KEPIDANAAN
: TEMPAT KEJADIAN PERKARA
(Locus Delicti) DALAM
KAITANNYA DENGAN
PENYIDIKAN KASUS
KEJAHATAN.

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. N A M A
JABATAN
TANGGAL PERSETUJUAN

2. N A M A
JABATAN
TANGGAL PERSETUJUAN

: DARMA SEMBIRING, SH
: DOSEN PEMBIMBING I

: SUHATRIZAL, SH, MH
: DOSEN PEMBIMBING II

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN

N A M A

TANDA TANGAN

1. Ketua

SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

2. Sekretaris

ELVI ZAHARA, SH, M.Hum

3. Pengaji I

DARMA SEMBIRING, SH

4. Pengaji II

SUHATRIZAL, SH, MH

DIKETAHUI OLEH :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Ketua Bidang Hukum Kepidanaan
Fakultas Hukum UMA

 (SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)


(ELVI ZAHARA, SH, M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

HALAMAN PENGESAHAN

**SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN PANITIA
PENGUJI SKRIPSI**

BIDANG :

HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pada Hari : Jumat

Tanggal : 8 Agustus 2008

Jam : 10.00 s/d 12.00 Wib

PANITIA PENGUJI

1. SYAFARUDDIN, SH, M.Hum (KETUA)
2. ELVI ZAHARA, SH, M.Hum (SEKRETARIS)
3. DARMA SEMBIRING, SH (PENGUJI I)
4. SUHATRIZAL, SH, MH (PENGUJI II)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat Islam, atas nikmat Al-Quran dan diutusnya Muhammad SAW. Rasul yang menjadi rahmat seluruh alam sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun skripsi yang penulis sajikan adalah berjudul: TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Locus Delicti) DALAM KAITANNYA DENGAN PENYIDIKAN KASUS KEJAHATAN STUDI KASUS DI POLDA SUMUT

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan atau kejanggalan baik dalam penyusunan kalimat ataupun penyempumaan kata dan juga kurangnya perbendaharaan kata-kata yang penulis miliki. Atas dasar itulah penulis mengharapkan saran dan kritik dari pihak pembaca untuk lebih meningkatkan mutu dari skripsi ini demi perbaikan di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :


1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Bapak SYAFARUDDIN. SH. M.Hum, yang telah banyak membimbing penulis selama dalam perkuliahan
2. Ibu ELVI ZAHARA LUBIS. SH. M.Hum. Kepala Bidang Hukum Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah banyak membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini.

3. Ibu Pembimbing I DARMA SEMBIRING, SH, dan juga kepada Bapak SUHAIRIZAL, SH. MH, selaku Pembimbing II dimana beliau telah banyak menyumbangkan pikiran dan waktu untuk membimbing penulis.
4. Dir Reskrim Polda Sumut KOMBES POL Drs. WAWAN IRawan, Kasat IV Tipiter Polda Sumut AKBP. M. BUTAR-BUTAR Sst, Mk dan juga Kanit I Sat IV Tipiter Polda Sumut KOMPOL A.E MANUNGKALIT, SH. MH yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta bantuan beliau dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis. dan juga kepada semua Staf Pegawai di Yayasan Universitas Medan Area.
6. Kedua Orang Tua penulis Bapak SYAFRIL IN dan Ibunda SYAFTIAH yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dan telah banyak berkorban dengan ucapan sedalam-dalamnya atas pengorbanan jerih payahnya.
7. Kepada Kakak NOVA JULIANA.. Amd Sekretaris & Kel.. dan NOVI ERVINA AmKeb & Kel.. Abang Serti (Inf.) ADI GUNAWAN & Kel.. dan RINALDI & Kel. beserta keluarga besar " NOVA JAYA " di Blang Kejeren Kab. Gayo Lues. Prop. NAD yang telah membantu penulis baik secara material maupun secara moril hingga selesainya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan di Kantor Mapoldasu, Dit Reskrim Poldasu. Sat IV/ Tipiter Poldasu khususnya Unit I Sat IV / Tipiter dan di kampus Universitas Medan Area maupun di luar kampus yang telah banyak membantu penulis.

juga untuk Alum ni ESQ 165 terutama Mahasiswa angkatan XVI (Salam satia ESQ 165).

9. Seluruh rekan-rekan yang belum disebut tetapi banyak memberikan motivasi & kontribusinya. I Love U All

Demikianlah skripsi ini penulis perbuat semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	3
C. Penasaranan	4
D. Hipotesa.....	4
E. Tinjauan Penulisan	4
F. Metode Pengumpulan Data	5
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP KEJADIAN PERKARA	11
A. Pengertian Tempat Kejadian Perkara	11
B. Penanganan Tempat Kejadian Perkara	14
C. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara	17
D. Pengambilan dan Pengumpulan Barang Bukti.....	31
E. Kemungkinan-kemungkinan Penting di Tempat Kejadian Perkara	44

BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN PERKARA DI TEMPAT

KEJADIAN PERKARA	52
A. Memberikan Perlindungan dan Pertolongan Pertama.....	52
B. Membatasi dan Menjaga Status Quo	55
C. Menyampaikan Pemberitahuan	57
D. Tindakan Lain	58

BAB IV : PERANAN POLRI SELAKU PENYIDIK DI TEMPAT

KEJADIAN PERKARA.....	64
A. Ketentuan Hukum dalam Melakukan Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara.....	64
B. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara.....	67
C. Mencari dan Mengumpulkan Alat Bukti	73
D. Membuat Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.....	77
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	80

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... 84

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA 97

DAFTAR LAMPIRAN : - BAP TKP

TEMPAT KEJADIAN PERKARA (Locus Delicti) DALAM KAITANNYA DENGAN PENYIDIKAN KASUS KEJAHATAN

JAYA SYAH PUTRA

04 840 0059

Penyidikan Kejahatan dalam proses pemeriksaan Perkara Pidana oleh Penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Kebenaran ini perlu untuk menjaga jangan sampai Pengadilan menjadi salah atau keliru dalam mengambil suatu keputusan (Vonis), sehingga membebaskan orang yang bersalah dan memidana orang yang tidak bersalah.

Tempat Kejadian Perkara merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang harus diolah dalam usaha untuk mengungkapkan kasus kejahatan sehingga kemampuan dan penguasaan teknik dan taktik penanganan Tempat Kejadian Perkara sangat diperlukan bagi setiap petugas (Polisi) guna memungkinkan berhasilnya Penyelidikan selanjutnya.

Tempat Kejadian Perkara adalah tempat dimana suatu tindak pidana berlangsung, tempat barang bukti dan korban ditemukan serta tempat Pelaku melarikan diri. Penanganan Tempat Kejadian Perkara yang kurang hati-hati akan berakibat pada kerusakan pada bekas-bekas dan barang bukti yang pada akhirnya dalam suatu proses pengolahan TKP akan sulit dan sia-sia.

Untuk itu, peranan Penyidik yang terampil dan Kualifaid sangat dibutuhkan dalam menangani dan mengolah TKP guna mengungkap kasus Kejahatan. Pelaksanaan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara berupa : Memberikan Perlindungan dan Pertolongan Pertama, Membatasi dan Menjaga Status Quo, Menyampaikan Pemberitahuan, Serta Tindakan Lain berupa Tindakan Pertama di TKP.

BAB I

PENDAHULUAN

Penyidikan kejahatan dalam proses pemeriksaan perkara pidana oleh Penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Kebenaran ini perlu untuk menjaga jangan sampai pengadilan menjadi salah atau keliru dalam mengambil keputusan (*Vonis*). Sehingga membebaskan orang bersalah dan mempidana orang yang tidak bersalah.

Dalam mencari dan menemukan kebenaran penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut Umum, Hakim di Pengadilan (*Criminal Justice System*) dan khususnya para petugas Penyidik dan Penyidik Pembantu perlu dilengkapi diri dengan ilmu-ilmu tentang Penyidikan Kejahatan (*Kriminalistik*).

Pada umumnya banyak orang yang kurang mengetahui bahwa di dalam tugas Penyidikan Kasus Pidana Penyidikan harus di awali dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). penanganan tempat kejadian perkara yang kurang teliti dan tidak sungguh-sungguh akan mengakibatkan rusaknya TKP. konsekwensinya dari keadaan tersebut mengakibatkan penyidikan kasus kejahatan selanjutnya akan sulit. Oleh sebab itu setiap penyidik harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menangani TKP.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Sebagai batasan pembahasan sehingga mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan arti kata demi kata dari judul skripsi ini sebagai berikut :

Tempat	:	Sesuatu yang di pakai untuk wadah atau ruang. ¹⁾ bidang yang tersedia untuk melakukan sesuatu. ²⁾
Kejadian	:	Peristiwa, sesuatu yang terjadi. ³⁾
Perkara	:	Masalah, persoalan tindak pidana. ⁴⁾
Kaitannya	:	Hubungan, sangkutan dengan peristiwa. ⁵⁾
Dengan	:	Bersama, bersama-sama. ⁶⁾
Penyidikan	:	Serangkaian tindakan penyidik yang di atur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. ⁷⁾
Kasus	:	Keadaan yang sebenarnya dari suatu perkara.
Kejahatan	:	Perbuatan yang jahat. ⁸⁾

Berdasarkan arti kata-kata di atas maka dapat di tegaskan judul ini adalah ruang/ bidang yang merupakan tempat peristiwa dilakukannya perbuatan jahat

¹⁾ Departemen Pendidikan Nasional : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2001, hal 1167

²⁾ ibid, hal. 449

³⁾ ibid, hal. 861

⁴⁾ ibid, hal. 491

⁵⁾ ibid, hal. 251

⁶⁾ ibid, hal. 1061

⁷⁾ ibid, hal. 513

⁸⁾ ibid, hal. 450

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Himpunan Juklak Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Dep Hankam Mabes Polri, Jakarta, 1983
- _____. Mata Kuliah/Pelajaran kriminalistik, Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri.
- _____, Buku Petunjuk Pengumpulan / Pengiriman dan Pengamanan barang Bukti, Direktorat Pendidikan Mabes Polri, Jakarta, 1986.
- Chainur Arrasjid, Prof.SH., Pengantar Ilmu Hukum. Yani Corporation, Medan 1988.
- Chaiuddin, OK, SH., Sosiologi Hukum. Universitas Amir Hamzah Press. Medan, 1988
- Hanim Soeriaamidjaja, M. Mayor Polisi. Drs. Pedoman Penanganan Tempat Kejadian Perkara, Politea, Bogor, 1984.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya, Indonesia, 1988
- Majalah Tengah Bulan SATYA BAKTI, No. 435. tanggal 15 November 1993, Tahun XXI.
- Soesiyo.R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, 1974
- _____, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum), Politea, Bogor, 1982
- _____, Kriminalistik (Ilmu Penyelidikan Kejahatan), Politea, Bogor, Tanpa Tahun
- Syamsul Arifin, SH.MS.. Metode Penulisan karya Ilmiah, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1992
- Undang-Undang No.28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sinarro Surakhmad, Prof. Dr.MN.Sc.Ed., Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung,